


SKRIPSI

**GOVERNING PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA**



DI SUSUN OLEH

ANDREAS BOLSEN LAMAWATO

19520142

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL


**GOVERNING PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Bentuk Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Serjana Jenjang Pendidikan Strata satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh

ANDREAS BOLSEN LAMAWATO

19520142

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S-1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

ii






HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujih dan dipertahankan di depan Tim Penguji sebagai bentuk untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 10 Agustus 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Ketu Penguji/Pembimbing	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi saya yang berjudul **“Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta”** adalah hasil karya tulis yang saya buat sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semoga data yang saya gunakan dalam penelitian telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Jumad 08 September 2023

Penulis



Andreas Bolsen Lamawato

19520142

KATA PENGANTAR

Segalah Pujih dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkendak dan memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta”**.

Skripsi ini merupakan hasil salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/mahasiswi untuk memperoleh gelar S1 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi saya dalam menimba ilmu pengetahuan
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sekaligus selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini
4. Untuk dosen penguji 1 Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si terimakasih banyak atas segala kritik saran serta masukan yang telah diberikan kepada penulis
5. Untuk dosen penguji 2 Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si terimakasih banyak atas kritik saran serta masukan yang telah diberikan kepada penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
7. Pemerintah Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian

8. Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang UMKM

Semoga segala bantuan yang diberikan baik dalam bentuk ilmu pengetahuan, bantuan pikiran, motivasi kepada penulis senantiasa mendapat balasan dan berkat dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik serta saran yang membangun dari para pembaca sebagai bentuk masukan dalam menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, Selasa 05 September 2023

Penulis

Andreas Bolsen Lamawato

19520142

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pujih syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta penyertaan-Nya selama ini sehingga saya bisa dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dan tanpa bantuan dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria belum tentu saya bisa menyelesaikan tugas skripsi ini. Skripsi ini akan saya persembahkan untuk semua orang yang sangat berarti bagi saya :

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan juga doa dari berbagai pihak, terutama :

1. Untuk kedua orang tua saya Bapak Dominikus Suku Lamawato dan Ibu saya Rusmi Ninggsih yang selama ini sudah mendidik saya dengan baik dan penuh kasih sayang, mengajarkan saya tentang menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas tugas yang sudah dipercayakan, dan juga terima kasih atas semua doa yang sudah menghantarkan saya sampai sejauh ini, atas segala perjuangan, tetes keringat dan air mata yang jatuh disetiap perjuangan, tidak memandang cuaca panas ataupun hujan, karena demi impian dan cita-cita saya dan atas semua hal yang sudah Bapa dan Mama berikan kepada saya. Untuk Bapa dan Mama yang sudah berjuang untuk saya sejauh ini, banyak maaf dan terimakasih, apapun yang saya berikan tidak akan mampu membayar atas semua hal yang telah Bapa dan Mama berikan. Tanpa doa, dukungan, perjuangan, tetes keringat dan air mata dalam menuntun saya, belum tentu saya bisa menyelesaikan tugas skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan buat Bapa dan Mama tercinta.

2. Untuk kedua adik saya Andrianus Erick Lamawato dan Herminan Rerih Lamawato yang selama ini selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Rijel Samaloisa terima kasih karena telah sabar dalam membimbing saya, untuk segala kebaikan yang telah Bapak berikan kepada saya semoga Tuhan Yesus membalaskan dengan memberikan kesehatan dan umur yang panjang, melindungi Bapak dimanapun Bapak berada. Tanpa bantuan dari Bapak, skripsi saya ini belum tentu bisa selesai tepat waktu.
4. Untuk Pemerintah Kalurahan Nglindur yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Nglindur
5. Untuk para pengurus dan pelaku UMKM Kalurahan Nglindur karena telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait data yang hendak saya cari untuk kebutuhan penelitian saya
6. Untuk kawan-kawan saya, kae Edwin Thegu, Mia, Charles Leu, Pablo, Anhar, Lian Geken, Adven yang telah membantu saya baik dalam memberikan semangat kepada saya, membantu saya dalam setiap proses perjalanan penyusunan skripsi saya ini dan segala hal-hal baik telah kalian berikan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan untuk kalian semua semoga sehat selalu dan sukses selalu, dan juga kepada semua teman-teman perjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

7. Untuk seluruh keluarga besar yang selama ini telah memberikan dukungan berupa doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
8. Untuk teman-teman dan keluarga di Organisasi F-Madrate, FMN, KESA, UKM Katolik, terima kasih karena sudah menjadi wadah bagi penulis untuk bisa belajar banyak hal.

MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada dan harapan mu tidak akan hilang”

(Amasal 23:18)

“Berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan. Bekerjalah seolah-olah segalanya bergantung kepadamu”

(Augustine)

“Ketika kita bekerja, kita yang bekerja. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhanlah yang bekerja”

(Hudson Taylor)

“Kalah dalam satu pertempuran besar itu pasti, tetapi menang dalam keadaan tenang itu luar biasa”

(Andreas Bolsen Lamawato)

INTISARI

Penelitian ini akan mengkaji tentang Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur. Adanya penelitian ini berangkat dari adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan salah satu potensi yang paling dominan dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini merupakan salah satu penyumbang perkembangan perekonomian Indonesia, karena dengan adanya potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kalurahan Nglindur tersebut, diharapkan mampu mendobrak perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Nglindur. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini sudah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat terkhususnya bagi para pelaku usaha. Namun yang menjadi persoalannya yakni Pemerintah Kalurahan Nglindur sendiri belum memberikan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan juga memfasilitasi juga belum dilakukan secara optimal sesuai kebutuhan para pelaku usaha. sehingga menimbulkan persoalan yakni tampilan atau kemasaran produk masih kurang menarik, minimnya pengetahuan terkait strategi marketing dan juga produk usaha yang ditawarkan dipasar tersebut belum mampu bersaing dengan produk-produk usaha yang lain. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Kalurahann Nglindur?

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Kualitatif, sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan untuk mengetahui peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitiannya terdiri dari Pemerintah Kalurahan 3 orang, pengurus dan pelaku usaha 5 orang serta masyarakat berjumlah 1 orang. Teknis analisis data menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yakni pengumpulan data dari informan, teknik analisis data dengan cara; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian tentang Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan telah memfasilitasi para pelaku dengan memberikan kesempatan untuk mempromosikan hasil produk lewat event-event baik yang dilaksanakan di Kapanewon Girisubo maupun di Alun-Alun Kota Wonosari dan juga pemerintah menyediakan area pemasaran produk usaha di Rest Area. Untuk melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, pemberian bantuan modal, pengawasan belum dilaksanakan, namun pemerintah kalurahan telah merencanakan program monitoring evaluasi dan pelaksanaan programnya menunggu program pembuatan jalan di Padukuhan Gangsalan Lord dan Nglindur Kulon.

Kata Kunci: Governing, Pemberdayaan, UMKM, Pelaku UMKM

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
1. Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	11
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
1. Praktik	12
2. Akademik	12
F. Literatur Riview	12

G. Kerangka Konseptual	18
1. Pemerintah Desa.....	18
2. Konsep Governing.....	19
3. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan	27
4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	29
H. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Unit Analisis.....	37
3. Teknik Pengumpulan Data	38
a. Observasi	38
b. Wawancara	39
c. Dokumentasi.....	40
4. Teknik Analisis Data	40
a. Reduksi Data	40
b. Penyajian Data	41
c. Penarikan Kesimpulan	41
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR DAN	
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	42
A. Sejarah Kalurahan Nglindur	42
B. Kondisi Geografis.....	44
C. Kondisi Demografis.....	47
1. Jumlah Penduduk	47
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	48

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian	49
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	50
D. Sosial Ekonomi	52
E. Sarana dan Prasarana	53
F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	54
1. Visi	54
2. Misi	56
a. Lembaga Masyarakat	57
b. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	59
BAB III ANALISIS DATA GOVERNING PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)	63
A. Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	64
B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan	91
1. Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	91
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN PEDOMAN PEDOMAN WAWANCARA	98
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	103

LAMPIRAN PEMBERIAN BANTUAN DARI

KEMENTERIAN SOSIAL 106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Nglindur	46
Tabel 2.1 Penduduk Berdasarkan Usia	48
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/mata Pencharian	50
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 3.1 Data Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	61
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kalurahan Nglindur	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan masyarakat sebagai sasaran utamanya, bermotifkan pada pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, harus terus diawasi agar tidak terjadi sebuah penyimpangan serta penyalagunaan wewenang, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan semua Desa yang ada di Indonesia, yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah harus bisa bangkit dan mengelola segala sumber daya (potensi) yang ada di desa, guna untuk membangun, memajukan serta mensejahterakan masyarakat sesuai harapan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Desa.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa hanya sebagai obyek pembangunan, namun setelah lahirnya Undang-Undang Desa, desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan namun sebagai

subyek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia sangatlah besar. Karena UMKM itu sendiri merupakan roda penggerak perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 89,2% dari total tenaga kerja dan kontribusinya mencapai 60,34% dari total PDB pada tahun 2021. Selain itu juga dengan hadirnya UMKM ini mampu membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menekan angka pengangguran, UMKM juga memberikan sisi positif bagi kebutuhan masyarakat.

Dengan memanfaatkan sumber daya (potensi) yang ada maka segala persoalan bisa teratasi, karena selain meningkatkan perekonomian, menyediakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga memberikan sisi kemandirian pada diri dengan mengasah skil, pengetahuan dan berdampak besar pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Desa sebagai ujung tombak sebuah kemandirian, harus bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berwirausaha lewat pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan umum pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Lahirnya Undang-Undang Desa membawa wajah baru bagi kemajuan desa. Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, tidak boleh memposisikan masyarakat sebagai sasaran saja tetapi harus mampu untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan mampu untuk membawa sebuah perubahan bagi desa, perubahan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari pembangunan yang bersifat fisik saja tetapi juga mampu melakukan perubahan terhadap sumber daya manusia dengan memanfaatkan segala sumber daya (potensi) yang ada untuk mewujudkan desa yang kuat, berdaulat serta mandiri.

Bidang pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah titik yang strategis yang harus diperbaharui, diperkuat serta diperluas sehingga sisi pemberdayaan ini mampu menyentuh ke semua elemen masyarakat tanpa kecuali dengan tujuan memandirikan masyarakat agar mampu membaca serta memanfaatkan potensi yang ada di desa, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BaB V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa, Kepala Desa bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Desa tentang bagaimana memajukan Desa serta memandirikan Desa, Pemerintah Desa harus melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa agar dalam menjalankan tugasnya tidak mengutamakan kepentingan pemerintah tetapi harus berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat sesuai peta persoalan yang ada dalam masyarakat.

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beberapa destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi, selain wisata pantai, gunung, sungai dan lainnya, Gunungkidul sendiri memiliki hamparan lahan yang luas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafka yakni sebagai petani. Selain ada yang sebagai petani dan ada juga yang sebagai nelayan. Di Gunungkidul sendiri terdapat pelabuhan pantai Sadeng yang dikenal sebagai pelabuhan perikanan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak heran apabila banyak warga Gunungkidul bermata pencarian sebagai nelayan. Selain dikenal sebagai lokasi wisata, Gunungkidul juga memiliki berbagai jenis makanan khas seperti Gatot Tiwul, Walang Goreng, Bakmi Jawa Piyaman, Nasi Tiwul dan masih banyak lagi sehingga tidak heran apabila terdapat banyak sekali jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Gunungkidul. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Gunungkidul sesuai data yang disampaikan oleh Wakil Bupati Heri Susanto berjumlah lebih dari 60 ribu UMKM yang bervariasi,

yang bergerak di bidang olahan makanan, kerajinan tangan hingga usaha perdagangan.

Untuk memandirikan masyarakat desa lewat program pemberdayaan masyarakat, di Kalurahan Nglindur sendiri telah mampu menampilkan wajah kemandirian masyarakat lewat pemanfaatan potensi sumber daya lokal menjadi sesuatu yang bermanfaat serta membawa kemajuan perekonomian lewat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kalurahan Nglindur. Dengan adanya UMKM yang ada di Kalurahan Nglindur ini, masyarakat menjadi berdaya dan mandiri serta persoalan ekonomi yang ada di masyarakat pelan-pelan bisa teratasi lewat pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang bernilai dan bermutu. UMKM yang ada di Kalurahan Nglindur tidak hanya satu usaha saja melainkan ada 8 (delapan) yang tersebar disetiap padukuhan yang telah berjalan sampai hari ini. Dari beberapa usaha UMKM yang berada di Kalurahan Nglindur tersebut, ada yang mengalami kemajuan dan ada juga yang mengalami kemunduran. Kemajuan dalam arti bahwa, beberapa UMKM yang ada tersebut telah mendapatkan label halal pada kemasan produk yang bertujuan sebagai pernyataan kehalalan sebuah produk dan hal ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha, karena dengan adanya sebuah pernyataan kehalalan sebuah produk usaha ini, membuat usaha-usaha ini semakin laku di pasaran, karena laku atau tidaknya sebuah produk bukan dilihat dari cita rasa dari produk tersebut saja tetapi juga dilihat dari apakah produk tersebut telah terverifikasi kehalalannya dan terjamin keamanannya atau tidak. Sedangkan kemunduran dari beberapa UMKM yang

ada di Kalurahan Nglindur ini disebabkan karena kurangnya kreatifitas dari para pelaku untuk berinovasi agar produk-produk usaha yang ditawarkan ke pasar benar-benar menarik perhatian dari para konsumen dan juga kesulitan dalam hal mendapatkan label halal (sebagian produk) yang membuat produk tersebut kurang diminati oleh para konsumen. Walaupun sebagian produk usaha tersebut telah mendapatkan label halal sebagai bentuk pernyataan kehalalan sebuah produk, tetapi masih juga mengalami berbagai persoalan yakni produk-produk tersebut belum bisa masuk ke pasar-pasar modern atau pasar-pasar yang lebih luas agar bisa dikenal oleh masyarakat luas (konsumen), dan juga para pelaku usaha masih belum mampu menguasai sosial media (media elektronik) yang membuat para pelaku usaha masih kebingungan menggunakan sosial media (media elektronik) sebagai sarana penjualan/pengenalan produk kepada masyarakat luas (konsumen) yang membuat produk usaha tersebut hanya mampu bergerak di seputaran wilayah Gunungkidul tetapi tidak secara keseluruhan. Maka pentingnya untuk dilakukan perluasan area pemasaran serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan/pemahaman (pembinaan tentang penggunaan) teknologi.

Adapun persoalan lain seperti kurang adanya kesadaran dari para pelaku UMKM dalam mengembangkan produknya, permodalan, pemasaran, keterbukaan (SDM) terkait persoalan yang sedang dihadapi untuk di sampaikan ke pemerintah Kalurahan Nglindur agar pemerintah kalurahan siap mencari jalan keluar atau solusi untuk mengatasi persoalan yang sedang

dihadapi oleh para pelaku UMKM seperti melakukan sosialisasi/pembinaan, pelatihan, bantuan permodalan, kerjasama dengan dinas terkait dalam hal pengembangan serta perluasan area pemasaran.

Adapun persoalan lain, yang dimana dalam melayani pesanan juga masih belum cukup banyak atau bisa dibilang, para pelaku UMKM akan kembali berproduksi apabila persediaan produk telah habis laku terjual dan targetnya juga masih belum pasti sehingga pendapatan atau hasil dalam hal pemasaran produk belum cukup mampu membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kalurahan Nglindur.

Kesimpulannya bahwa, UMKM yang ada di Kalurahan Nglindur belum cukup efektif dalam memberikan dampak langsung untuk menunjang kelangsungan perekonomian masyarakat sehingga perlu adanya pelatihan terkait manajemen pengelolaan organisasi, pemanfaatan penggunaan media elektronik sebagai tempat untuk memperluas area pemasaran, pembinaan terkait strategi marketing online maupun offline guna untuk bisa maju bersaing dengan UMKM-UMKM lainnya, bimbingan terkait pengembangan mutu produk dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan guna untuk meningkatkan kreatifitas para pelaku UMKM agar bisa meningkatkan atau berinovasi kembangkan produk sehingga mengalami peningkatan dan bisa masuk bersaing di pasar yang lebih luas serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) para pelaku UMKM sehingga bisa mengatur strategi dalam mewujudkan tujuan atau target yang hendak dicapai bersama.

Pemerintah Desa sebagai pilar penting bagi kemajuan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas menyatakan bahwa, untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. hal ini tentunya berkaitan erat dengan kapasitas pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa. Sebagai kunci atau pilar penting bagi kemajuan desa, pemerintah desa harus bisa memetakan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh para kelompok pelaku UMKM ini dengan melakukan perlindungan terhadap usaha-usaha UMKM serta membantu memfasilitasi berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan dalam hal ruang atau tempat untuk memproduksi produk maupun membantu mempromosikan produk agar produk-produk UMKM yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM yang ada di Nglindur terus hidup dan berkembang serta kuat dalam menghadapi berbagai kondisi dalam hal pendistribusian produk dan perkembangan produk.

Salah satu makna pemerintah desa adalah proteksi. Proteksi artinya melindungi dan membuka akses bagi orang-perorangan atau rakyat untuk mengakses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk berusaha, kesempatan mengakses sumber daya alam, dan sebagainya. Tujuannya adalah melindungi rakyat jelata dari sekelompok kecil elit (baik ekonomi politik) (Sutoro Eko, 24 Oktober 2020 dalam <https://youtu.be/NG71QkaJt4Q>).

Terkait solusi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan melihat berbagai persoalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini, disini pemerintah Kalurahan Nglindur belum melakukan bimbingan terkait pengembangan mutu produk dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan terkait manajemen pengelolaan organisasi, pemanfaatan penggunaan media elektronik sebagai tempat untuk pemasaran produk, pembinaan terkait strategi marketing online maupun offline agar bisa maju bersaing dengan UMKM-UMKM yang lain kepada para pelaku UMKM hal ini dikarenakan tidak adanya laporan dari para pelaku UMKM terkait permasalahan yang sedang dihadapi kepada pemerintah Kalurahan Nglindur atau bisa dibidang kurang adanya keterbukaan serta keberanian dari para pelaku UMKM untuk memberitahu ke Pemerintah kalurahan sehingga Pemerintah kalurahan tidak mengetahui persoalan apa yang sedang dihadapi oleh para pelaku UMKM dan solusinya seperti apa yang harus diambil untuk memperkuat, melindungi serta menjaga UMKM di Nglindur tetap eksis dan terus berkembang. Namun pemerintah kalurahan telah merencanakan program kegiatan yakni monitoring evaluasi sebagai bentuk untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah kalurahan dengan para pelaku UMKM agar kedepannya hal-hal yang terkait dengan UMKM bisa di beritahukan kepada pemerintah kalurahan sehingga pemerintah kalurahan bisa mengambil langkah tegas untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tujuannya ialah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi serta pemerataan pendapatan masyarakat, dikarenakan UMKM itu sendiri merupakan aset lokal

yang apabila di kembangkan dan di dorong maka akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Adannya penelitian ini berangkat dari adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini merupakan salah satu potensi ekonomi yang apabila di dimanfaatkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan pekonomian masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan juga sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat. Maka dari itu peneliti sangat ingin meneliti terkait Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Kalurahan Nglindur.

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta dan dimana peneliti sangat ingin meneliti terkait Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur.

Disini peneliti menggunakan perspektif 5G yakni *Governing* untuk meneliti terkait Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yang berfokus pada Bagaimana Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah Kalurahan Nglindur ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sehingga hanya berfokus pada Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur.

Adapun ruang lingkup penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
2. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
 - a. Pelatihan
 - b. Fasilitas

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Mendeskripsikan Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga melihat sisi realita dari praktik pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan kepada

para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kalurahan Nglindur.

2. Mengetahui peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Secara praktik memberikan bahan dasar masukan serta pertimbangan oleh Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
2. Secara Akademik sebagai bahan informasi serta ilmu pengetahuan dalam pengembangan studi *Governing* bagi peneliti dan teman-teman peneliti yang lain dalam hal menambah pengetahuan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kalurahan Nglindur.

F. Literatur Riview

Literatur Riview adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan untuk dapat menghindari plagiasi:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Agustinus Retno Kusumo dan Ratminto. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara 2011, Skripsi Manajemen dan Kebijakan Publik di Sentral Kerajinan Batik Tulis Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan Pengrajin Batik Tulis. Terdapat sumber daya batik yang luar biasa yang telah dilestarikan oleh para

pelaku Pengrajin Batik Tulis dan merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia yang telah disahkan oleh UNESCO. Namun disini para pelaku Pengrajin Batik Tulis mengalami masalah yakni masalah permodalan, pemasaran, teknologi, desain, sumber daya manusia (SDM), perizinan dan adanya isu ACFTA yang sangat berpengaruh dalam persaingan hasil produksi batik tulis dengan batik printing dan cap yang lebih murah buatan China. Peran penting pemerintah Desa Wukirsari sangat penting dalam melindungi, menjaga serta memperkuat para pelaku Pengrajin Batik Tulis ini agar lebih kreatif serta inovatif dalam pengembangan produk agar bisa bersaing di pasar-pasar lokal, nasional bahkan internasional. Lewat pelatihan, pembinaan serta mendukung dalam penumbuhan iklim usaha Batik Tulis ini, pemerintah desa Wukirsari perlu hadir ditengah-tengah para pelaku Usaha Batik Tulis ini serta melakukan pelatihan teknologi (alat produksi) guna meningkatkan kemampuan para pelaku pengrajin Batik Tulis dalam hal berinovasi mengembangkan serta pengenalan produk usaha lewat teknologi (Sosial Media) sebagai alat bantu dalam promosi atau pengenalan produk kepada masyarakat (konsumen) luas.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, Nurdiah nurdiah. Dalam *Journal of Government and Politics (JGOP)* 3 (1), 47-65, 2021 tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Indonesia. Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah ini sangat berpengaruh besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan, mengurangi angka

pengangguran serta meningkatkan kreatifitas, skill, pegetahuan serta perekonomian masyarakat, maka dari itu, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini diharapkan adanya proses penguatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan eksistensi UMKM yang ada di Indonesia, dengan mempertahankan serta melindungi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memberdayakan UMKM di situasi Covid-19 yakni; (a) Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada para pelaku UMKM miskin dan rentan; (b) Intensif pajak bagi UMKM; (c) Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (e) Penyediaan penyangga produk. Untuk mendukung kelancarana atas penerapan kebijakan tersebut, perlu beberapa strategi jangka pendek dan panjang yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dengan melihat situasi serta kondisi yang sedang dihadapi di lapangan yakni strategi jangka pendeknya, penerapamn protokol kesehatan yang ketat, memberi peluang, dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang, upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengemangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Desika Karinayah Suprayitno. Dalam Jurnal FISIP, Universitas Air Langga 2018, Program studi Ilmu

Administrasi Negara tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang menjadi sorotan nasional dan mendapat julukan sebagai “Kota UMKM Indonesia” yang dilihat dari bukti keberhasilan dengan meningkatkan jumlah UMKM, jumlah tenaga kerja UMKM, sumbangan PDB UMKM, dan nilai ekspor UMKM serta banyak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam mengelola dan memberdayakan UMKM di daerahnya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui akses permodsalan, akses pasar, pelatihan UMKM, pelatihan peningkatan kualitas produk. Faktor pendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo ini yakni jumlah populasi masyarakat Sidoarjo yang berwirausaha, pengusaha yang kreatif dan inovatif, letak geografis yang strategis dan kerjasama dari stakeholder terkait dalam mensukseskan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Eko Atmojo, Mahendro Prasetyo Kusumo. Dalam jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Vol.6, No. 2 April 2022, Hal.378-385 tentang Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan potensi sumber daya yang luar biasa, lokasi geografis yang strategis dan memiliki potensi yang sangat banyak, baik dari segi pertanian, budaya maupun pariwisata serta potensi UMKM. Desa Gilangharjo sendiri telah mendapat gelar sebagai desa budaya. Di saat

pendemi Covid-19, Desa Gilangharjo merupakan merupakan daerah yang sangat serius terkena dampak dari Covid-19 terkhususnya di sektor UMKM. Sehingga aktivitas UMKM mengalami gangguan baik dari segi permodalan, akses pemasaran, kemampuan teknologi, kualitas sumber daya manusia,serta kualitas prodek mengalami permasalahan sehingga perlu adanya pendampingan yang dilakukan dari pemerintah desa guna menumbuh kembangkan mutu dalam berproduksi serta kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi guna untuk menjadi alat untuk membantu dalam pengelolaan dan pengembangan produk. Perlu adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa dalam hal melindungi dan menjaga potensi UMKM yang sudah ada ini agar tidak mengalami kemunduran hanya karena kondisi yang tidak memungkinkan karena terkenah dampak dari pendemi Covid-19.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Miki Indika dan Yuyuk Marliza. Dalam Jurnal MBIA, Peringkat Akreditasi Sinta 5, di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas.Vol. 18, No. 3, Desember 2019 tentang Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu persoalan yang dihadapi dalam keberhasilan pembangunan. Yang menjadi permasalahan dalam UMKM di Kecamatan Tugumulyo ini yakni masalah kekurangan modal, namun UMKM enggan untuk datang ke Bank khususnya karena terkait banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh

fasilitasi kredit dari perbankan. Lembaga keuangan sering mengalami masalah bagaimana memasarkan “modal” yang dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam membantu mengatasi persoalan yang sedang dihadapi ini dengan pengadaan pelatihan yang dilakukan untuk para pengurus UMKM agar bisa mengembangkan skill serta pengetahuan agar dapat mengatur jalannya UMKM serta bisa mengorganisir anggota untuk bekerjasama dalam hal pengaturan, pengelolaan, pemasaran serta perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk kedepan agar peoduktifitas UMKM tetap terjaga dan bisa membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat sehingga angka kemiskinan bisa menurun.

Kesimpulan dari literatur riview dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaan. Pada penelitian terdahulu adalah pada salah satu variabel yang membahas pokok permasalahan yaitu upaya pemerintah dalam pengembangan UMKM serta dalam skripsi ini sama-sama menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang diteliti oleh penulis yakni penelitian ini tentang Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka berpikir utama dalam menuju ke titik akhir dalam suatu penelitian dengan menggunakan sebuah perspektif untuk mengkaji, memahami dan memperdalam fokus penelitian.

1. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberi pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa mempunyai kewenangan dan secara hukum berdasarkan kewenangan kepala desa tersebut memiliki sebuah tanggungjawab yang sangat besar. Pemerintah memiliki otoritas dan kewenangan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan amanat Undang-Undang Desa.

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan yang berhadapan langsung dengan pelayanan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.(Yocoub, 2012:41)

Berdasarkan pengertian pemerintah desa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kemampuan atau keterampilan dalam memberikan sumber daya yang baik, baik untuk individu maupun organisasi untuk dapat memberdayakan masyarakat serta memandirikan desa lewat pembinaan, arahan, memberi ruangan atau kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

2. Konsep Governing

Stephen Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Rulling But Not Governing* menunjukan perbedaan antara memerintah (*Governing*) dan menguasai (*Rulling*). Tulisan ini berangkat dari sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir di mana kekuatan militer mendominasi segala lini kehidupan masyarakat Mesir. Tetapi, kekuatan militer ini bukan merupakan tindakan memerintah karena mereka tidak menjalankan tugas mengatur dan mengurus. Dalam konteks ini, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai (*rulling*).

Rulling dan *Governing* mempunyai perbedaaan. *Rulling* dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh tentara atau non pemerintah. *Rulling* mempunyai makna menguasai yang di dalamnya mengandung unsur dominasi. Sedangkan *Governing* melekat pada pemerintah atau otoritas yang melegitimasi untuk memerintah yaitu *Excercizing Political Authority*, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Memerintah adalah menyelenggarakan pemerintah.

Governing itu membahas mengenai mengatur dan mengurus yang diambil dari tradisi Belanda, mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*low making*), mengurus (*bestuur*) mengurus (*memanagging*), dan mengelola. Jadi, makna mengatur dan mengurus itu adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Konsep ini menjalankan beberapa fungsi yaitu mengarahkan (*streering*), menata (*ordering*), memerintah (*governing*), dan mengurus (*rulling*).

Robert Dahl tahun 1961 berbicara pada tataran siapa yang memerintah (*who govern*) yang memiliki otoritas secara formal atau institusi yang untuk menguasai. Sedangkan William menggunakan konsep siapa yang menguasai (*who rule*). Yang menjadi fokus utama adalah governing sebagai basis konsep identitas.

Governing mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum serta administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut. Fungsi pemerintah adalah *Proctecting* atau melindungi bukan hanya *promoting*. *Proctecting* artinya melindungi rakyat jelata dari rampasan elit ekonomi dan menyelesaikan sengketa. Governing artinya mengatur dan mengurus ekonom, politik, sosial, dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah.

Elinor Ostrom dalam bukunya yang berjudul "*Governing Common Pool Resource* (Sumber Daya Milik Bersama) mengatakan bahwa semua

orang bisa memanfaatkan tapi tidak bisa memiliki. Terdapat permasalahan jika dikelola hanya oleh negara atau hanya oleh komunitas sehingga alternatif yang ditawarkan oleh Ostrom adalah Institusi kolaborasi yang berbasis pada komunitas lokal seperti pengalaman pengelolaan air dan danau di Amerika Utara yang dapat mengurangi permasalahan baik itu kemiskinan, degradasi lingkungan, eksklusi atau sengketa. Dalam Konteks Indonesia Pengelolaan SDM berbasis komunitas dapat menimbulkan tragedi kecuali komunitas yang terbentuk secara permanen seperti masyarakat adat karena kelompok-kelompok masyarakat hasil berbentuk seperti DISPAR atau kementrian yang lain dapat menimbulkan tragedi.

Governing adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki kewenangan meskipun seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Apa yang dimaksud dengan mengatur dan mengurus dan mengurus mempunyai beberapa makna:

- a. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), dan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran jasa pelayan air minum yang dikelola

BUMDesa Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung

- b. Bertanggungjawab merencanakan, menyelenggarakan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab melembagakan posyandu ke dalam perencanaan desa, sehingga menganggarkan untuk kebutuhan posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul
- c. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola posyandu. Contoh lain; desa memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak desa yang pintar (berprestasi) tetapi tidak mampu (miskin)
- d. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Jika desa berwenang mengurus, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau hak milik desa.

Namun demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa. Hutan desa dapat diambil sebagai contoh. Hutan desa merupakan hak milik negara Kementerian Kehutanan merupakan institusi negara yang mempunyai kuasa/kewenangan mengatur hutan desa tersebut dengan cara harus memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan mengatur tentang sebagai hak kelola desa.

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintah pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah; pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, apa yang menjadi urusan pemerintah tersebut sudah diatur dan diurus oleh

pemerintah, bahkan sudah dibagi habis kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU Sektorial lainnya. Apa yang disebut dengan kepentingan masyarakat setempat sebenarnya juga tercakup sebagai urusan pemerintah. Tetapi ada perbedaan khusus antara urusan pemerintah dengan kepentingan masyarakat setempat. Urusan Pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik kepada warga yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara kepentingan masyarakat setempat adalah kebutuhan bersama masyarakat yang berkaitan dengan penghidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat, muncul dari prakarsa masyarakat berskala dan bersifat lokal (setempat), dan terkadang belum tercakup dalam peraturan dan kebijakan pemerintah.

Rumusan Governing yang mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Konsep governing dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Nglindur dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan melihat permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlu adanya pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk membantu mestimuluskan pendapatan UMKM agar tetap stabil. Untuk menciptakan UMKM agar tetap bergerak dan bisa maju bersaing dengan UMKM lainnya, maka perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk melahirkan beberapa program yang diarahkan pada

pengembangan dan sasarannya adalah para pelaku usaha seperti dilakukannya pembinaan marketing online dan pelatihan manajemen usaha.

Tahap-tahap perumusan kebijakan :

a. Perumusan Masalah (*defining problem*)

Kebijakan yang diimplementasikan berawal dari perumusan masalah atau pengidentifikasian masalah-masalah (*issue-issue*) publik. Ini merupakan proses yang fundamental, dimana kesalahan dalam perumusan masalah akan mengakibatkan yang dikeluarkanpun akan salah.

b. Agenda Kebijakan

Setelah dilakukan perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah yang ada di masyarakat, langkah selanjutnya adalah menyusun agenda kebijakan. Dalam proses ini akan dilakukan analisis apakah masalah yang ada merupakan masalah publik dan pantas dimasukkan dalam agenda kebijakan atau tidak. Tidak semua masalah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah apa saja yang termasuk dalam agenda kebijakan, tentunya adalah masalah-masalah yang memiliki syarat-syarat tertentu sehingga dikatakan masalah publik, yang perlu dibuat kebijakan. Salah satunya adalah apakah masalah tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak (rakyat) dan memiliki dampak yang luas atau tidak.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Alternatif merupakan pilihan-pilihan pendampingan pilihan utama. Alternatif yang tersedia merupakan pilihan-pilihan yang dapat dinilai dan dianalisis untuk dicari kebaikan dan keburukannya. Dalam proses perumusan kebijakan publik, maka proses pemilihan alternatif merupakan proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pada tahap ini akan terjadi pertarungan kepentingan antar kelompok yang relatif berbeda dasar pemikiran dan tujuan.

d. Penetapan Kebijakan

Pada tahap pemilihan alternatif, kebijakan untuk pemecahan masalah berakhir, maka outputnya adalah diambilnya salah satu alternatif sebagai upaya perbaikan untuk memecahkan masalah. Langkah selanjutnya (sebagai proses terakhir) adalah penetapan kebijakan. Pada tahap ini melakukan pengesahan kebijakan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Penetapan yang dilakukan dapat beberapa undang-undang, yurisprudensi, keputusan-keputusan organisasi, dan lain-lain.

3. Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa, Desa adalah Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 tentang Kewenangan Desa telah menjelaskan bahwa, kewenangan desa meliputi; Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat kita ketahui bahwa Desa memiliki hak otonomi yang diakui secara hukum tertulis.

Dengan adanya hak otonomi yang dimiliki oleh desa, maka desa dapat melaksanakan urusan pemerintahan tertentu yang berkaitan dengan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang berarti desa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun, mengembangkan, memandirikan yang tentunya melibatkan masyarakat sebagai aktor dalam membangun perubahan desa. Dengan demikian, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dipahami sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk menuju sebuah kesejahteraan bersama.

Kewenangan diartikan sebagai sebuah kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam membuat peraturan/kebijakan, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan yang dimaksud kewenangan yang berbeda dengan kekuasaan, kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro Eko, 2014:16).

Dalam pemberdayaan masyarakat dan desa pengaturan penataan desa sangat penting, terutama terkait pembentukan desa, penghapusan desa, serta perubahan status desa (desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa). Sebab pembentukan desa tidak hanya karena prakarsa masyarakat saja namun juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya serta ekonomi.

Jika desa berwenang mengurus, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap aset atau hak milik desa. Namun demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan konsekuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa.

Hutan desa dapat diambil sebagai contoh. Hutan desa merupakan hak milik negara. Kementerian Kehutanan merupakan institusi negara yang mempunyai kuasa/kewenangan mengatur hutan desa tersebut dengan cara harus memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan mengatur tentang sebagai hak kelola desa.

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintah pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah; pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh para pelaku baik secara perorangan, maupun berkelompok sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sebuah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan

pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga berpengaruh penting dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini juga bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti harus memiliki keahlian tertentu melainkan harus memiliki niat yang kuat untuk berwirausaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sendiri memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik dilihat dari segi jumlah usaha, menciptakan lapangan kerja baru, maupun pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan menjaga, melindungi serta mengembangkan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kebijakan yang dimaksud yakni terkait memberikan perlindungan, kepastian berusaha, fasilitas yang memadai dalam membantu memproduksi produk, pemberian modal, kerjasama dengan pihak terkait sebagai bentuk pengenalan produk ke masyarakat luas (pasar). Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam peningkatan ekonomi nasional, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan yang

dilaksanakan oleh pemerintah mencakup masyarakat secara keseluruhan (para pelaku UMKM secara khusus).

Dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada Bab II Pasal 5 Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sehubungan dengan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka perlu dilakukan :

- a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- b. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Pemberdayaan juga merupakan sebuah upaya untuk membangun, meningkatkan daya dengan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran untuk mengembangkan potensi dalam diri. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, maka perlu adanya pemberian kesempatan/ataupun ruang kepada masyarakat untuk mengasah kemampuan terkhususnya dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ketika kesempatan diberikan maka proses pemandirian sedang dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup lewat peningkatan ekonomi. Hasil dari pemberdayaan ialah lahirnya sebuah kesadaran dalam diri masyarakat untuk mengasah kemampuan danmeningkat *Soft-Skil* sebagai bekal dalam mengembangkan, menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut (Widjaja, 2011:77) Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawaran kebawah. Inti dari pemberdayaan ialah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berpartisipasi.

Menurut (Soemantri, 2010:74) Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut (Saduwasistiono, 2003:60) Pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingan secara mandiri.

Menurut Rusmiyati (2011:16) Pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau dianggap sebagai sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Craig dan Mayo (1995:50) mengatakan bahwa, konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep: kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*) dan pemerataan (*equity*).

Menurut Sunyoto Usman (2004), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis persoalan yang sedang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi seperti apa yang perlu dilakukan guna untuk meningkatkan kapasitas atau power dalam diri untuk menemukan jalan atau pintu keluar dari persoalan yang sedang dihadapi.

Enam (6) unsur pemberdayaan yang perlu dilakukan guna untuk memperkuat agar lebih berdaya :

- 1) *Learning by doing* yang artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus dilakukan hingga dampak yang diberikan dapat terlihat.
- 2) *Problem solving* yang artinya, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasa krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- 3) *Self evaluation* yang artinya, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- 4) *Self development and coordination* yang artinya, pemberdayaann harus mampu mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan baik dengan pihak lain secara lebih luas.
- 5) *Self selection* yang artinya suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam penetapan langkah kedepan.
- 6) *Self decisim*, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (Saraswati, 1997:79-80)

Jika keenam (6) unsur diatas dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, maka pengaruh/dampak yang ditimbulkan semakin lama

akan semakin kuat dan apabila masyarakat telah berdaya, maka segala persoalan, langka kedepan, serta target/tujuan yang diharapkan akan semakin mudah dilakukan dan diwujudkan karena power dalam diri telah dikembangkan sehingga masyarakat atau kelompok akan semakin mandiri dan sejahtera.

Upaya memberdayakan masyarakat juga perlu atau harus dilakukan dengan :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, dalam arti bahwa, setiap manusia memiliki potensi yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan, maka untuk membangunkan daya dalam diri perlu melakukan motivasi serta mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Upaya harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan memberikan langka-langka yang positif atau menciptakan suasana yang memungkinkan seperti melakukan tindakan yang nyata, memberikan kesempatan atau peluang sehingga masyarakat akan semakin berdaya.
- 3) Pemberdayaan tidak hanya menyangkut hal-hal penguatan individu atau kelompok masyarakat saja, tetapi juga penataannya, menanamkan nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemerdayaan.

- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan karena masyarakat adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam hal pembangunan desa sehingga setiap kegiatan yang berkaitan erat dengan pembanguna desa, masyarakat harus dilibatkan secara langsung.
- 5) Memberdayakan yakni upaya untuk melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan, harus bisa mencegah hal-hal apa saja yang menjadi pemicu keterlambatan berkembang, masyarakat yang lemah harus menjadi lebih kuat (berdaya).

Pemberdayaan dilakukan dengan berbagai upaya, upaya untuk memperkuat, membangun, meningkatkan, melindungi serta menanam nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pembangunan potensi, maka dari itu pemerintah perlu memperhatikan sumber daya manusianya terlebih dahulu sebagai dasar dalam mengembangkan potensi dalam diri sehingga semakin berdaya, selain itu, pemerintah juga harus memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat agar masyarakat lebih mandiri dengan memanfaatkan potensi dalam diri untuk berkembang.

H. Motode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Muhktar (2013:10), metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap

penelitian pada suatu waktu tertentu. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan di amati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Menurut Usman (2009:130) berpendapat bahwa, penelitian deskriptif kualitatif itu diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ditanyakan, kemudian di analisis dengan kata-kata yang di latarbelakangi informan berperilaku seperti itu, di trianggulasi disimpulkan dan di verifikasi.

2. Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian atau kesatuan unit yang akan diteliti. Objek penelitian adalah Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan Subjek dari penelitian ini yakni berkaitan dengan orang atau informan yang digunakan sebagai sumber data. Subjek penelitian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
M.Hanan Amsori, S.IP	Lurah	L	51	S1
Drs. Sugeng Wibowo, M.Pd.I	Ketua BAMUSKal	L	56	S2
Rina Nur Hasanah, S.Pd	Carik	P	35	S1
Kartini	Ketua 2 UMKM Kalurahan	P	43	SMK
Sulastri	Ketua UMKM Kacang Oven	P	39	SLTA
Karsini	Ketua 2 UMKM Jahe Emperik	P	43	SLTA
Tatik	Anggota UMKM Krecek Telo	P	41	SLTA
Sariyem	Anggota UMKM Jenang	P	44	SLTA
Paryo	Toko Masyarakat	L	51	SMK

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini merupakan pengamatan secara langsung oleh peneliti mengenai beberapa bentuk kegiatan atau persoalan/permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian, kegiatan ini penting dibutuhkan guna mendukung hasil penelitian yang hendak diperoleh. Berikut beberapa pendapat para ahli terkait pemahaman tentang observasi:

Menurut Alwasihlah (2003:211) berpendapat bahwa, observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan rencana yang diamati untuk perolehan data yang dikontrol validasi dan realibilitas.

Menurut (Nasution, 2003:56) mengungkapkan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan yang hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian yang akan diobservasi adalah Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik komunikasi antara *interviewer* (pewawancara) dengan *interview* (narasumber). Terdapat sejumlah syarat bagi seseorang interviewer yaitu harus responsive tidak subjektif menyelesaikan dari dengan responden dan pembicaraan harus terarah, dan disamping itu juga terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan *interviewer* (pewawancara) ketika melakukan wawancara yakni, jangan memberikan kesan negatif serta mengusahakan pembicaraan harus bersifat kontinyu (berkesinambungan) dan jangan terlalu sering meminta responen tentang pentingnya informasi mereka dan juga jangan mengajukan pertanyaan yang mengandung banyak hal.

Dalam tahap ini, peneliti telah menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, dan juga mencatat seluruh hasil penelitian lebih konkrit, maka peneliti menggunakan record (catatan penelitian) yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Lurah, Perangkat Kalurahan, Pengurus UMKM, Pelaku

UMKM dan Masyarakat Kalurahan Nglindur (lebih jelas bisa dilihat di daftar tabel informan pada unit analisis).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui catatan-catatan, buku/dokumen, laporan, yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan dengan mencatat, mendengarkan, merekam, serta mendokumentasikan (foto) di lokasi yang akan digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Dokumen yang dimaksud :

- 1) Profil Kalurahan Nglindur
- 2) Foto maupun vidio selama di lokasi penelitian

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif yang digunakan oleh Miles dan Huberman. Dalam teknik ini ada tiga komponen utama yakni: reduksi data (pemilihan/pengumpulan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan srentak dengan proses pengumpulan data dalam bentuk siklus selama proses penelitian. Model analisis data dari Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data (pengumpulan data)

Merupakan proses seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini di gunakan agar data dapat di

gunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang diperlihatkan dan nilai valid yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Tahap ini berlangsung secara terus-menerus dari tahap awal hingga akhir.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data penelitian harus melalui dengan mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemukan dilapangan atau dilokasi. Dari data yang diperoleh di lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan akhir penelitian tersebut.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

A. Sejarah Kalurahan Nglindur

Kalurahan Nglindur adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo. Berdasarkan kronologi historis pemerintahan, Kalurahan Nglindur berdiri atau mulai tersusun bentuk pemerintahan mulai tahun 1929. Hal ini dilihat dari suksesi kepemimpinan di Kalurahan Nglindur sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1925 Masehi belum dikenal pemerintahan setingkat Kapanewon, pada saat itu baru berupa Kademangan yang dipimpin oleh Demang. Demang membawahi Bekel, sedangkan di bawah Bekel ada sub pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang Congkok. Dengan demikian bentuk pemerintahan saat itu masih sangat sederhana. Sehingga komunitas masyarakat Nglindur saat itu sudah terbentuk yang dipimpin oleh seorang Bekek, namun belum mengenal sistem pemerintahan.
2. Pada tahun 1926 Masehi baru terbentuk Kemantren yang dipimpin oleh Mantri Pangreh Proudjo yang berkedudukan di Jerukwudel. Kemantren ini setingkat dengan Kapanewon sekarang, saat itu dijabat oleh Rng. Hardjowidarso.
3. Pada tahun 1929 Kemantren di Jerukwudel berubah menjadi Order Distrik (masa Belanda) yang berada di bawah Kawedanan. Pejabat Order Distrik Rongkop berkedudukan di Jerukwudel dengan kantor samping pasar

Rancah. Pimpinan Order Distrik disebut Asisten Wedodo. Asisten Wedodo yang memerintah pertama kali di wilayah Order Distrik Rongkopyang berada di Jerukwudel bernama Rng. Harjodikoro. Secara berturut-turut sebelum ibukota Order Distrik pindah ke Baran, Semungih Asisten Wedodo yang memerintah dengan ibukota di Jerukwudel adalah: Rng. Hardjodipoerwo, Rng. Hardjo Pandroyo dan Rng. Hardjo Sumantri, baru kira-kira pada tahun 1940-an ibukota pindah ke Semungih.

4. Bersamaan dengan dibentuknya Order Distrik sebagai pengganti Kemantren, di Nglindur dibentuk pemerintahan di bawah Kemantren dengan nama Kalurahan Nglindur yang diperintah oleh seorang Lurah Kalurahan yang dibantu oleh Pamong Kalurahan dengan nama Carik, Kamituwo Bayan, Jogomirudo, Jogoboyo, Moden serta para Antek (Antek: pembantu Pamong Kalurahan dan di luar struktur pemerintahan).
5. Dari kronologi terbentuknya pemerintahan Nglindur, dapat dikatakan bahwa Kalurahan Nglindur memulai pemerintahan Kalurahan sejak tahun 1915, sehingga sebelum tahun 1915 komunitas masyarakat dipimpin oleh seorang Bekel. Selanjutnya kepemimpinan di Kalurahan Nglindur berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tahun 1915 dipimpin Bekel. Belum bisa diketahui Bekel yang memimpin saat itu dan sejak kapan komunitas masyarakat Nglindur dipimpin Bekel belum dapat diketahui secara jelas
 - b. Tahun 1915 – 1926 dijabat oleh Lurah Kalurahan Kerto Semito
 - c. Tahun 1927 – 1946 diganti oleh Lurah Kromo Wijoyo

- d. Tahun 1946 – 1956 dipimpin oleh Lurah HS Suparno
- e. Tahun 1956 – 1965 dipimpin oleh Lurah Parto Wijoyo
- f. Tahun 1966 – 1985 dipimpin oleh Lurah Karso Pawiro
- g. Tahun 1985 – 2004 dipimpin oleh Lurah Edy Warsito
- h. Tahun 2004 – 2014 dipimpin oleh Lurah Sujana
- i. Tahun 2014 – bulan Juni 2015 dipimpin oleh Pejabat Lurah Suprpta
- j. Bulan Juni 2015 – Desember 2015 dipimpin oleh Pejabat Lurah Suharyanto
- k. Tahun 2016 – 2022 dipimpin oleh Lurah Supriyana.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Nglindur merupakan salah satu Kalurahan dari 144 Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Nglindur terletak di Kapanewon Girisubo, tepatnya di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak dari pusat Ibukota Kabupaten Gunungkidul sejauh 32 km. Luas wilayah Kalurahan Nglindur 617.5630 Ha.

Secara administratif Kalurahan Nglindur, batas wilayah Kalurahan Nglindur yaitu:


1. Sebelah Barat berbatasan dengan Bohol Rongkop Gunungkidul
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tileng Girisubo Gunungkidul
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Melika Rongkop Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul

4. Sebelah Utara Semugih Rongkop berbatasan dengan Kapanewon Gunungkidul.

Sedangkan orbitasi (jarak dari pusat pemerintah) seperti yang sudah tercantum dalam data monografi Kalurahan Nglindur menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon 6,5 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintah Kota/Ibukota Kabupaten 40 Km
3. Jarak dari Pusat Pemerintah Ibukota Provinsi 80 Km

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Nglindur
Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa
Yogyakarta



Sumber: Data Observasi Tahun 2023

Dari gambar 1.1 di atas menggambarkan tentang struktur organisasi Kalurahan Nglindur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 2020 tentang Pemerintah Kalurahan. Kalurahan

adalah desa diwilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah.

Keterangan :

- Lurah (Kepala Desa)
- Carik (Sekertaris Desa)
- Danarta (Kaur Keuangan)
- Tata Laksanaan (TU)
- Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan)
- Jagabaya (Kasie Pemerintah)
- Ulu-Ulu (Kasie Kesejahteraan)
- Kamituwa (Kasie Pelayanan)

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Nglindur tercatat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang dan perempuan 2.187 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Kalurahan Nglindur berjumlah 4.368 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Nglindur masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan jumlah penduduk.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk Kalurahan Nglindur dengan jumlah usia terbanyak 26 – 40 tahun yang berjumlah 943 orang dan jumlahnya paling sedikit berjumlah 47 yaitu usia >75 tahun. Dimana Kalurahan Nglindur memiliki banyak orang dewasa, terutama orang tua kalangan perempuan berjumlah 490 orang dan laki-laki 453 orang. Kemudian untuk yang bersusia 75 tahun paling sedikit laki-laki mendominasi berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang. Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan golongan usia :

Tabel 2.1

Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Berdasarkan (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Persentase (%)	Perempuan (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)
0 – 6	125	5,73	119	5,44	244
7 – 12	108	4,95	144	6,58	252
13 – 18	178	8,16	189	8,64	367
19 – 25	181	20,70	211	9,65	392
26 – 40	453	8,58	490	22,41	943
41 – 55	479	21,96	451	20,62	930
56 – 65	312	14,30	276	12,62	588
65 – 75	319	14,62	286	13,08	605
>75	26	1,19	21	0,96	47
Jumlah	2.181	100.00	2.187	100.00	4.368

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2022

Dari tabel di atas tampak bahwa kelompok usia 26 – 40 tahun merupakan jumlah penduduk berdasarkan usia dengan jumlah paling

banyak. Untuk jumlah penduduk berdasarkan usia dengan jumlah paling sedikit atau rendah adalah kelompok usia >75 tahun. Adapun anggota dari kelompok pengolah keripik singkong di Kalurahan Nglindur didominasi oleh kelompok usia 26 – 40 tahun. Hal ini dikarenakan mereka masih masuk di dalam pengelompokan usia produktif serta masih mampu dalam melakukan pengolahan keripik singkong.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Di Kalurahan Nglindur berprofesi sebagai petani, dimana didominasi oleh laki-laki 800 orang dan disusul oleh perempuan berjumlah 200 orang. Kemudian pekerjaan sebagai perangkat kalurahan didominasi oleh laki-laki 28 orang dan perempuan 4 orang, memperlihatkan minimnya peran perempuan dalam keterlibatan menjadi Pamong Kalurahan.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani	800	200	1.000
Buruh Tani	80	80	160
Ibu Rumah Tangga	0	640	640
Perangkat Desa	28	4	32
Buruh Harian Lepas	480	230	710
Nelayan	-	-	-
Kelompok Pengolah Kripik Singkong	-	-	-
Jumlah	1.388	1.154	2.542

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur 2022

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan SMA/ sederajat yang berjumlah 573 orang, yang terdiri dari 256 orang laki-laki dan 317 perempuan. Kemudian yang paling sedikit adalah lulusan Serjana (S-1) yakni berjumlah 10 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sehingga dapat disimpulkan secara tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan diri dari wajib pendidikan wajib belajar.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Laki-laki (orang)	Persentase (%)	Perempuan (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)
1	SD	252	21,22	211	18,91	463
2	SMP	394	33,17	381	34,14	775
3	SMA	537	45,20	519	46,50	1.056
4	Perguruan Tinggi	5	0,42	5	0,45	10
Jumlah		1.188	100.00	1.116	100.00	2.304

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling mendominasi adalah tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 1.056 orang penduduk. Minimnya penduduk Kalurahan Nglindur yang melanjutkan pendidikan sampai S-1, menyebabkan tingkat pendidikan S-1 hanya 10 orang saja. Sedangkan untuk pendidikan S-2 belum ada satu pun yang sudah menempuh pendidikan S-2. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Nglindur mayoritas berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pekerjaannya dimana mayoritas dari kelompok pengolah Kripik Singkong, Jahe Instan adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA. hal ini tentunya sangat berpengaruh pada pengalaman, wawasan dan tingkat pengetahuan masyarakat serta mental yang kuat terutama pada kelompok pengolah Keripik Mingkong yang dimana mereka masih

kesulitan di dalam melakukan pemasaran, pengemasan (*Packing*) dan di dalam pengolahan Jahe Instan.

D. Sosial Ekonomi

Adapun gambaran dan sosial ekonomi Kalurahan Nglindur yang di dalamnya terdapat kelembagaan serta beberapa usaha ekonomi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga Ekonomi atau Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terdiri atas 1 (satu), dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) dan memiliki kepengurusan inti 6 (enam) orang.
2. Jasa Lembaga Keuangan terdiri atas Industri Kecil dan Menengah seperti industri makanan berjumlah 8 unit, dengan anggota kepengurusan sebanyak 35 orang.
3. Usaha Jasa dan Perdagangan yang terdiri atas usaha toko/kios sebanyak 6 unit, dengan jenis produk yang diperdagangkan (umum, sayur, barang dan jasa tambang dan lain-lain) dengan menyerap 9 orang tenaga kerja. Toko Kelontong sebanyak 75 unit yang menyerap 17 orang tenaga kerja.
4. Usaha Jasa gas, listrik, BBM dan air yang mana berupa usaha penyewaan tenaga listrik sebanyak 1 unit, pengeceran gas dan bahan bakar 57 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 60 tenaga kerja.
5. Usaha Jasa Keterampilan yang terdiri dari Tukang kayu 115 unit, tukang batu 134 unit, tukang jahit/bordir 16 unit, tukang cukur 1 unit, tukang service elektronik 5 unit, dan tukang pijat/pengobatan 16 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 287 orang.

E. Sarana dan Prasana

Secara umum Kalurahan Nglindur telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti yang dapat kami jelaskan dibawah ini :

1. Prasarana transportasi darat yakni 1,5 panjang konblok/semen/beton yang sejauh ini sudah cukup baik sepanjang 13.200 Km serta sarana transportasi darat 1 unit. Selain itu adanya sungai dengan kondisi cukup baik.
2. Prasarana komunikasi yang terdiri atas telepon 37.654 pelanggan GSM, tersedia TV umum berjumlah 13 unit, radio 782 unit dan parabola 563 unit.
3. Tersedia sarana air bersih dan sanitasi di beberapa padukuhan yang terdiri dari sumur galian 9 unit dan PAH 1.267 unit. Sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak.
4. Meskipun daerah yang mayoritas kegiatan masyarakat petani, namun hingga saat ini belum memiliki irigasi pengairan.
5. Sarana dan prasarana pemerintahan seperti kantor kalurahan sudah ada, namun untuk balai kalurahan sendiri masih menggunakan jogyo pribadi milik lurah.
6. Adanya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan seperti kantor dan peralatannya, serta inventaris lainnya. Dalam hal ini lembaga-lembaga tersebut ialah Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Forum Kader Pemberdayaan Masyarakat, UMKM dan lembaga lainnya, meski demikian belum semua memadai.

7. Sarana dan prasarana kesehatan dengan adanya balai pengobatan, posyandu, praktek bidang maupun dokter dan rumah bersalin.
8. Terdapat sarana energi dan penerangan listrik PLN di setiap rumah berjumlah 1.223 lokasi.
9. Sarana dan prasarana rumah produksi khusus dari pemerintah desa untuk pembuatan abon ikan tuna bagi kelompok abon masih menggunakan rumah ketua pembuatan abon ikan tuna.
10. Sarana dan prasarana untuk tempat pemasaran produk khusus abon ikan tuna sudah disediakan oleh pemerintah desa dengan jumlah 1 kios namun apabila ingin menggunakan kios tersebut maka kelompok pengolah abon ikan tuna harus menyewa tempat tersebut agar bisa dapatdigunakan.
11. Sarana dan prasarana untuk alat angkut ikan dalam jumlah besar seperti truk dan box penyimpanan ikan segar, nelayan dan kelompok pengolah abon ikan tuna sudah memiliki dan apabila ingin membeli ikan tuna dalam keadaan mendadak maka dapat dengan mudah didapatkan karena disetiap padukuhan pasti ada nelayan-nelayan yang menjual ikan di rumahnya baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit.

F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi periode perencanaan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir jangka menengah yakni 6 (enam) tahun. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan periode 2021-2027, merupakan penjabaran visi lurah terpilih, visi tersebut

menjawab permasalahan dan isu strategis kalurahan sesuai kondisi lingkungan dan sumber daya yang dimiliki, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalurahan Nglindur, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2021-2027 adalah: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Nglindur yang bertakwa, berbudaya, bermartabat, dan sejahtera.

Visi diatas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh pemerintah Kalurahan Nglindur pada tahun 2021-2027, yaitu: Terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. Selalu mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya serta tepat sasaran. Selalu meningkatkan profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkatnya. Mengembangkan sistem usaha mandiri melalui pemerdayaan UMKM. Serta dengan menggalang silaturahmi antar dan inter golongan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalurahan. Visi kalurahan Nglindur diselaraskan dengan visi daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu: “Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera Tahun 2025”. Interkoneksi visi Kalurahan Nglindur seperti pada bagian sebagai berikut:

Keterkaitan Visi Kabupaten dan Misi Kalurahan Nglindur:

Visi Kalurahan Nglindur “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Nglindur yang Bertakwa, Berbudaya, Bermartabat dan Sejahtera. Selaras dengan visi dan arah pembangunan Lima Tahun Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan membantu menguraikan upaya-upaya strategi yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi kalurahan.

Upaya-upaya tersebut sebagai berikut :

Misi 1 :	Mengoptimalkan Pemerintah yang Bersih dan Transparan.
Tujuan :	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah Kalurahan.
Sasaran	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat, masyarakat, Pemerintah Kalurahan, lembaga Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
Misi 2 :	Meningkatkan Kerukunan Inter dan Antar Umum Beragama.
Tujuan :	Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.
Sasaran :	Seluruh warga dan kalurahan.
Misi 3 :	Menggali potensi SDM yang berbudaya.
Tujuan :	Mengembangkan kualitas individu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Sasaran :	Tidak ada lagi anak putus sekolah, tumbuhnya kelompok keterampilan baru, Tersediannya TTG pertanian dan peternakan.
Misi 4 :	Meningkatkan Kebutuhan Dasar Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan, Ekonomi, Pertanian dan Kesehatan.
Tujuan :	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi, Pendidikan Ekonomi, Pertanian, Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana.
Sasaran :	Tersediannya Pos Layanan Teknologi Tepat Guna, Partisipasi Sosial.

a. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat adalah suatu jenis lembaga yang mengatur segala rangkaian tata cara dan instruksi dalam melakukan suatu hubungan antara manusia saat sedang menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keadaan teratur hidup. Lembaga masyarakat yang ada di Kalurahan Nglindur adalah sebagai berikut :

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)
- 2) Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal)
- 3) Program Kesejahteraan Kalurahan (PKK)
- 4) Posyandu
- 5) Linmas
- 6) Rukun Tetangga (RT)
- 7) Rukun Warga (RW)
- 8) Karang Taruna

- 9) Kelompok Tani
- 10) Organisasi Keagamaan
- 11) Organisasi Kelompok-Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Setiap lembaga-lembaga sosial yang ada di Kalurahan Nglindur tercipta sesuai dengan fungsinya masing-masing lembaga dan menjadi sebuah wadah bagi masyarakat yang ada yang mempunyai kemampuan, kreativitas sesuai dengan bidang-bidang yang ada.

Hadirnya lembaga sosial di desa menjadi wadah bagi masyarakat kalurahan yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di masing-masing lembaga yang tersedia di Kalurahan Nglindur. Peran suatu lembaga sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan di Kalurahan. Dengan adanya lembaga sosial di masyarakat, harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Hubungannya dengan penelitian ini adalah, dengan adanya suatu lembaga yang bergerak di bidang pemanfaatan ekonomi lokal ini yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu mendobrak perekonomian masyarakat Kalurahan Nglindur untuk lebih maju dan atau dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglindur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya campur tangan Pemerintah Kalurahan yakni dalam bidang pemberdayaan

masyarakat, mampu memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini agar kapasitas yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut mampu untuk menggerakkan roda organisasi untuk dapat maju dan berkembang serta mewujudkan cita-cita bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Disini Kapasitas Pemerintah Desa sangat dibutuhkan guna untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk maju, berkembang dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Nglindur.

b. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sumber kehidupan perekonomian masyarakat nasional maupun daerah. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah khususnya di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul saat ini sudah mulai aktif dan sudah terbentuknya kelompok-kelompok dari 8 (delapan) padukuhun yang ada di Kalurahan Nglindur. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ini masih mengalami kesulitan yaitu kurangnya peningkatan hasil produksi dan proses pemasaran dan masih sangat sulit mencari peluang untuk menjual produk-produk UMKM, serta belum adanya pemasaran, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan itu sendiri.

Pemerintah Kalurahan juga sedang berusaha memproses untuk membantu mendapatkan PIRT dan Label Halal, pemerintah kalurahan juga telah mengaudensikan ke Dinas Koperasi UMKM yang ada di

Kabupaten Gunungkidul, dikarenakan dari 8 (delapan) kelompok UMKM tersebut hanya satu kelompok UMKM yang telah mendapatkan PIRT dan Label Halal yakni Kelompok UPPKA Dawis04 dengan produk olahannya yaitu minuman instan jahe emperik. Pemerintah kalurahan juga telah bekerjasama dalam memberikan kebijakan atau program pemberdayaan dengan mendapatkan bantuan dana lewat program Forum Keserasian Sosial (FKS) dari Kementrian Sosial dan hal itu diperuntukan untuk fisik sarana pemberdayaan yakni pengadaan alat-alat produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Hubungannya dengan penelitian ini adalah, dengan adanya suatu lembaga yang bergerak di bidang pemanfaatan ekonomi lokal ini yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu mendobrak perekonomian masyarakat Kalurahan Nglindur untuk lebih maju dan atau dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta membantu kesejahteraan masyarakat Kalurahan Nglindur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya campur tangan Pemerintah Kalurahan yakni dalam bidang pemberdayaan masyarakat, mampu memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini agar kapasitas yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut mampu untuk menggerakkan roda organisasi untuk dapat maju dan berkembang serta mewujudkan cita-cita bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Disini Kapasitas Pemerintah Desa sangat

dibutuhkan guna untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk maju, berkembang dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Nglindur.


Tabel 3.1

Data Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Nama Padukuhan	Nama Kelompok	Jenis-Jenis Produk	Jumlah Anggota
1	Nglindur Wetan	UPPKA Dawis04	Olahan Minuman Instan Jahe Emperik	17 orang
2	Ngepoh	Lestari Budaya	Stick Pisang	10 orang
3	Nglindur Kulon	Sami Roaso	Jenang	8 orang
4	Sumur	Maju Berkah	Enting-Enting Jahe	5 orang
5	Gangsalan Kidul	Guyub	Krecek Telo	10 orang
6	Gangsalan Lor	Sari Rejeki	Wingko Babat	10 orang
7	Wuni	Mekar Sanck	Kripik Talas	7 orang
8	Tekik	Srikandi Snack	Kacang Oven	37 orang

Sumber : Data Observasi Tahun 2023

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kalurahan Nglindur



Sumber : Data Observasi Tahun 2023

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka akan diambil kesimpulan terkait Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat ditarik kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Governing artinya mengatur dan mengurus ekonomi, politik, sosial, dan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Governing mempunyai arti bahwa pemerintah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat termasuk potensi lokalnya. Dalam tingkat kalurahan, kalurahan mempunyai tanggungjawab dalam mengelola potensi lokal masyarakat dan salah satunya ialah mengelola UMKM dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Salah satu makna pemerintah kalurahan ialah proteksi. Proteksi artinya melindungi dan membuka akses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk mengakses sumber daya alam, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melindungi rakyat jelata

dari sekelompok kecil elit (baik ekonomi maupun politik) dalam hal ini berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh para pelaku UMKM baik dalam pengembangan produknya maupun maju bersaing di pasar-pasar yang lebih luas. Dari berbagai data, baik itu hasil wawancara maupun pengamatan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih lemah karena belum bisa merespon berbagai kebutuhan para pelaku usaha baik itu dilihat dari kebutuhan terkait peningkatan kualitas produk, kemasan atau tampilan produk dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pelaku usaha. Dilihat dari segi perencanaan juga masih belum optimal dilakukan sehingga menyebabkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur tidak begitu berkembang.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan data, baik itu hasil wawancara bersama beberapa informan dan juga pengamatan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur belum berjalan secara optimal dilihat dari tidak dilakukannya pelatihan terkait strategi marketing online maupun offline, pemanfaatan penggunaan media elektronik, pembinaan terkait manajemen pengelolaan organisasi, pengawasan dan juga dalam hal memfasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM yang juga belum dilakukan secara serius. Hal ini yang menyebabkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum begitu berkembang karena masih secara mandiri dilakukan oleh para

pelaku usaha sehingga belum memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat terkhususnya para pelaku usaha.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti ingin memberikan saran sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan kepada Pemerintah Kalurahan Nglindur. Sesuai dengan hasil analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta dengan menarik kesimpulan terkait Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari hasil yang diteliti, ada beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Perlu adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan terkait mengatur dan mengurus tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Nglindur agar keberadaannya diakui dan dikenal oleh masyarakat luas.
2. Pemerintah Kalurahan Nglindur juga harus bisa menjalankan makna pemerintah yakni proteksi yakni melindungi dan membuka akses seperti akses modal, meraih kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk memperoleh informasi, kesempatan untuk mengakses sumber daya alam dan sebagainya dengan tujuan untuk melindungi rakyat jelata dari sekelompok elit (baik ekonomi maupun politik).

3. Pemerintah Kalurahan Nglindur seharusnya memberikan pelatihan terkait penggunaan teknologi modern untuk proses produksi maupun dalam hal pemasaran produk.
4. Pemerintah Kalurahan Nglindur perlu memberikan pembinaan terkait strategi marketing online maupun offline agar UMKM bisa maju bersaing dengan UMKM-UMKM lainnya karena di situasi penuh persaingan ini sangat perlu dilakukan strategi marketing guna untuk memenangkan persaingan.
5. Pemerintah Kalurahan Nglindur perlu melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara langsung terhadap para pelaku UMKM agar tercapainya pengembangan UMKM melalui kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi.
6. Perlu adanya peningkatan partisipasi dari masyarakat terhadap UMKM karena UMKM merupakan salah satu potensi ekonomi yang apabila di kembangkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.
7. Untuk para pelaku UMKM perlu dilakukannya evaluasi terkait kekurangan yang dimulai dari proses produksi, distribusi sampai pada tahap konsumsi.

8. Perlu adanya keterbukaan baik dari pemerintah kalurahan maupun para pelaku UMKM agar persoalan yang dihadapi tidak membawa dampak yang negatif terhadap roda perkembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko,Sutoro. (2014). *Kedudukan, Kewenangan dan Tata Kelola Desa*. Forum Pengembangan n Pembaharuan Desa (FPPD). Jl. Karangangka No. 175 Dusun Demangan Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta.
- Eni Suharti (2008), *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2008 (UU RI NO. 20 Tahun 2008)* Sinar Grafika Offset Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220
- Fitriati, Rachma. (2015). *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Purnomo,Joko dan Tim Infest (2016), *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Infest Yogyakarta Jl. Veteran Gang Janur Kuning, UH V/884, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
- Rusyan, Tabrani. (2018). *Manajemen Pengembangan Desa Produktif*. PT. Bumi Akasara: Jl.Sawo Raya No. 18 Jakarta.
- Tim Citra Umbara (2018), *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 tentang Desa*, Citra Umbara Bandung

Jurnal dan Skripsi

- Anggraeni Wilfarda Charismanur, Ningtiyas Wulan Puspita, Nurdiah Nurdiyah.(2021) *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Journal of Government and Politics (JGOP) 3(1), 47-65.
- Atmojo. Muhammad Eko.(2022) *Pemberdayaan UMKM Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.6, No.2 April 2022 Hal. 378-385
- Beku. Maria Vinsensia.Skripsi Ilmu Pemerintahan *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Towangsan,Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa tengah*
- Indika. Mika dan Mrliza Yayuk. (2019). *Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di*

Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas. Jurnal MBIA Vol. 18, No. 3, Hal. 49-66

Ningrum Agustina Retno Kusumo. (2011). *Pemberdayaan Pengrajin Batik Tulis Di Sentral Kerajinan Batik Tulis Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Skripsi manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada.*

Suprayitno. Desika Karinayah. (2018). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal FISIP Ilmu Administrasi Negara. Universitas Airlangga*

Internet

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121723>

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5354>

<https://adoc.pub/a-konsep-capacity-building.html>

<https://journal.binadarma.ac.id/index.php/mbia/article/view/598>

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/8214>

<https://repository.unair.ac.id/74627/>

Sumber Lain

Dokumen Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2022

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

GOVERNING PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN

MENENGAH DI KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO,

KABUPATEN GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

1. Governing Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

A. Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan

- a. Bagaimana strategi pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ?
- b. Apakah selain pemerintah kalurahan, apa ada pihak lain yang ikut membantu dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ?
- c. Apakah usaha mikro kecil dan menengah ini sudah masuk dalam RKPDesa dan RPJMDesa ?

B. Pertanyaan untuk BPD

- a. Apa yang telah dilakukan pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kalurahan Nglindur ?
- b. Apakah selama proses Musyawarah Kalurahan selama ini, apakah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah diberikan ruang ataupun kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ?
- c. Bagaimana respon dari pemerintah kalurahan terkait berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ?

C. Pertanyaan untuk Pengurus Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Apakah ada program pemberdayaan dari pemerintah kalurahan terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ?
- b. Apakah ada bantuan anggaran yang diberikan dari pemerintah kalurahan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah?
- c. Fasilitas seperti apa yang diberikan oleh pemerintah kalurahan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ?
- d. Apakah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam Musyawarah Kalurahan?
- e. Bagaimana respon pemerintah kalurahan terkait aspirasi yang diberikan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ?

D. Pertanyaan untuk Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?

- a. Apakah ada program pembinaan yang dilakukan dari pemerintah kalurahan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ?
- b. Apakah ada bantuan anggaran yang diberikan dari pemerintah kalurahan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah?
- c. Fasilitasi seperti apa yang diberikan oleh pemerintah kalurahan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah?

2. Kewenangan Pemerintah Kalurahan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A. Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan

- a. Program pemberdayaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ?
- b. Apakah pemerintah kalurahan menjalin kerja sama dengan pihak luar baik itu Dinas Sosial atau UMKM Kabupaten Gunung Kidul dalam hal memberi peluang bagi para pelaku UMKM dengan diadakannya suatu pameran atau ivent-ivent sebagai bentuk untuk mempromosikan hasil-hasil produk UMKM agar di kenali oleh masyarakat luas ?
- c. Bagaimana proses pelaksanaan perencanaan yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan UMKM ?

B. Pertanyaan untuk BPD

- a. Program pemberdayaan seperti apa yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam meningkatkan sumber daya manusia para pelaku UMKM ?
- b. Apakah pemerintah kalurahan turut membantu dalam mempromosikan produk UMKM ?

C. Pertanyaan untuk Pengurus UMKM

- a. Apakah pemerintah kalurahan turut membantu dalam mempromosikan hasil produk UMKM ?
- b. Apakah pemerintah kalurahan telah melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM ?
- c. Bagaimana pelaksanaan perencanaan oleh pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan ?

D. Pertanyaan untuk Para Pelaku UMKM

- a. Bagaimana relasi pemerintah kalurahan dengan para pelaku UMKM ?
- b. Apakah pemerintah kalurahan turut membantu mempromosikan hasil produk UMKM ?
- c. Apakah ada pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan sebagai bentuk kepedulian untuk menumbuh kembangkan produk umkm agar lebih maju dan berkembang ?

3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

A. Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan

- a. Kebijakan seperti apa yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ?
- b. Solusi seperti apa yang diambil pemerintah kalurahan dalam memperbaiki dan memperkuat usaha mikro kecil dan menengah agar tetap eksis dan semakin berkembang ?

B. Pertanyaan untuk Pengurus Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Apakah ada kebijakan dari pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah ?
- b. Solusi seperti apa yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam memperbaiki serta memperkuat usaha mikro kecil dan menengah agar tetap eksis dan semakin berkembang ?

C. Pertanyaan untuk Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Kebijakan seperti apa yang dilakukan pemerintah kalurahan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah ?
- b. Apa yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam membantu mempromosikan hasil produk usaha mikro kecil dan menengah ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Keterangan gambar : Wawancara bersama Pak Lurah, Senin, 10 Juli 2023



Keterangan gambar : Wawancara bersama ibu Carik, Senin, 10 Juli 2023




Keterangan gambar : Wawancara bersama Pengurus dan Pelaku UMKM



Keterangan gambar : Produk UMKM yang dititipkan di lapak penjualan di Rest Area

**LAMPIRAN PEMBERIAN BANTUAN DARI KEMENTRIAN SOSIAL
LEWAT FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) KEPADA PARA
PELAKU UMKM**



FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
No. ~~1~~ /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			
2	Kompor tungku			Sumur
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba	1		
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees	1		
8	Peniris	1		
9	Loyang besar			
10	Vavum seller			
11	Etalase Aluminium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampan plastic	1		
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik			
16	Soblok	1		
17	Vaskom			
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima


.....



Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan


.....
ALIP. RANTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur




.....
HANAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No : 01 /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			6 merkahan kecil
2	Kompur tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees	1		
8	Peniris			
9	Loyang besar			
10	Vavum seller			
11	Etalase Alumunium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampan plastic	1		
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik			
16	Soblok			
17	Vaskom			
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

[Signature]
Gangk A. Sulisman

Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan

[Signature]
ALIP BINTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur



M. HANAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No: ~~01~~ /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			Gangsolan Lor
2	Kompor tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees			
8	Peniris			
9	Loyang besar			
10	Vavum seller			
11	Etalase Alumunium Kaca	1		
12	Meja produksi	1		
13	Nampan plastic			
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik			
16	Soblok			
17	Vaskom			
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

[Signature]

KADJUNI



Nglindur, 25 November 2022

PIHAK I (PERTAMA)

Yang menyerahkan

[Signature]
ALIP RINTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur



M HANAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No. VI /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			Wajan
2	Kompor tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees			
8	Peniris			
9	Loyang besar	1		
10	Vavum seller	1		
11	Etalase Alumunium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampan plastic	1		
14	Alat pemotong kerupuk	1		
15	Oven listrik			
16	Soblok			
17	Vaskom			
18	Mixer adonan	1		
19	Blender	1		

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

(Signature)

(Retuanning-Isu)



Mengetahui
Lurah Nglindur



**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRIBUBO
KABUPATEN GUNUNGRIDUL**

BERITA ACARA
No : 01 /FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMUM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan			TeXIV
2	Kompot tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees			
8	Peniris			
9	Loyang besar	1		
10	Vavum seller	1		
11	Etalase Aluminium Kaca			
12	Meja produksi			
13	Nampan plastic			
14	Alat pemotong kerupuk			
15	Oven listrik	1		
16	Soblok	1		
17	Vaskom	1		
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

[Signature]

SULA-STRI

Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan



[Signature]

ALIP RINTORO

Mengetahui
Lurah Nglindur



[Signature]
M. NAWAN AMSHORI, S.IP

**FORUM KESERASIAN SOSIAL (FKS) NYAWIJI
KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA ACARA
No: 01/FKS/XI/2022
PENERIMAAN ALAT UMKM

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Nglindur kami pengurus FKS NYAWIJI menyerahkan alat untuk Peningkatan Produk UMKM berikut seperti dibawah ini:

No	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Wajan	1		Nglindur Kulon
2	Kompor tungku			
3	Tabung gas			
4	Regulator dan selang			
5	Choper michoba			
6	Timbangan			
7	Waskom Stanlees	1		
8	Peniris			
9	Loyang besar	1		
10	Vavum seller			
11	Etalase Alumunium Kaca			
12	Meja produksi	1		
13	Nampan plastic			
14	Alat pemotong kerupuk			
15	Oven listrik			
16	Soblok			
17	Vaskom	1		
18	Mixer adonan			
19	Blender			

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK II (KEDUA)
Yang menerima

[Signature]
SURYATI



Nglindur, 25 November 2022
PIHAK I (PERTAMA)
Yang menyerahkan

[Signature]
ALIP RANTOPO

Mengetahui
Lurah Nglindur



M. HANAN AMSHORI, S.IP



FORUM KESERASIAN SOSIAL "NYAWIJI"
KALURAHAN NGLINDUR, KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DI. YOGYAKARTA
Jalan Sadeng Km. 4,5 Nglindur, Girisubo, Gunungkidul, KP : 55883

REKAP PENYERAHAN ALAT UMKM

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	BARANG DITERIMA	JUMLAH	SATUAN
1	Dawis 04	Nglindur Wetan	Wajan	1	Buah
			Kompor Tungku	1	Buah
			Regulator, Gas Dan Selang	1	Set
			Timbangan	1	Buah
			Nampan Plastik	1	Buah
			Choooper Michoba	1	Unit
			Waskom Stanless	1	Buah
2	Maju Berkah	Sumur	Choooper Michoba	1	Unit
			Waskom Stanless	1	Buah
			Peniris	1	Buah
			Alat Pematong Kerupuk	1	Buah
			Soblok	1	Buah
3	Sami Roso	Nglindur Kulon	Wajan	1	Buah
			Loyang Besar	1	Buah
			Meja Produksi	1	Buah
4	Hikmah	Ngepoh	Vaskom	1	Buah
			Loyang Besar	1	Buah
			Meja Produksi	1	Buah
			Oven Listrik	2	Unit
5	Guyup	Gangsalan Kidul	Vaskom	1	Buah
			Peniris	1	Unit
			Waskom Stanlees	1	Buah
6	Sari Rejeki	Gangsalan Lor	Alat Pematong Kerupuk	1	Buah
			Oven Listrik	1	Unit
			Etalase Alumunium Kaca	1	Unit
7	Mekar Snack	Wuni	Meja Produksi	1	Buah
			Alat Pematong Kerupuk	1	Buah
			Alat Pematong Kerupuk	1	Buah
			Vacum Seller	1	Buah
			Waskom Plastik	1	Buah
8	Srikandi	Tekik	Mixer Adonan	1	Buah
			Blender	1	Buah
			Loyang Besar	1	Buah
			Vacum Seller	1	Buah
			Oven Listrik	1	Unit
			Vaskom	1	Buah
Soblok	1	Buah			

Mengetahui :
 Lurah

 MUHAMMAD HANAN AMSHORI, S.IP

Nglindur, 20 November 2022
 Ketua

 ALIP BINTORO

Keterangan gambar : Bantuan alat produksi dari Kementerian Sosial kepada para pelaku UMKM lewat Forum Keserasian Sosial (FKS)